



P U T U S A N

Nomor 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, Hadlanah dan Nafkah antara :

PENGGUGAT lahir di Panaraga, tanggal 2 Februari 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM sebagai : **Penggugat melawan**

TERGUGAT lahir di Sumenep, pada tanggal 8 Juni 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta (Pelayaran), tempat tinggal di KOTA MATARAM : **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor: 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 21 Nopember 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/31/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009;

Hlm. 1 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Perumahan Lingkar Pratama, Lingkungan Pagutan, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I laki-laki, Umur 8 tahun (Mataram, 20 Desember 2009);
 - b. ANAK II perempuan, umur 6 tahun (Mataram, 29 Desember 2011);
 - c. ANAK III laki-laki, umur 4 tahun (Mataram, 24 November 2013);
4. Bahwa Kurang lebih sejak Juni 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering membesar-besarkan masalah;
 - b. Tergugat selalu curiga kepada Penggugat;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa 3 orang anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak-anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari anak tersebut;
7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

Hlm. 2 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama ANAK I laki-laki, umur 8 tahun, ANAK II perempuan, umur 6 tahun, dan ANAK III laki-laki, umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat tersebut sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat

Hlm. 3 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai relas tanggal 8, 20, 29 Desember 2017 dan 5 Januari 2018, dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk a.n. Penggugat Nomor: 5271064202860003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P. 1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0393/31/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, tanggal 4 Juni 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P. 2) ;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr



3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak an. Wahyu Candra Eka Putra Nomor : 5271-LT-04032015-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 6 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak an. Latifatul Munawaroh Nomor : 5271-LT-24092012-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 6 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak an. Bintang Mahardika Nomor : 5271-LT-07022015-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 11 Februari 2015, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Slip Gaji an. Tergugat NIK: 071070 dikeluarkan oleh PT. Dharma Lautan Utama (Bukti Pembayaran Gaji bulan September 2017), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,(P.6);

B. Saksi :

1. SAKSI I lahir di mataram tanggal 3 Juli 1994, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan D1, Tempat tinggal di KOTA MATARAM, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik, yang bertempat tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015;
 - Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri dan

Hlm. 5 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr



selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu curiga pada Penggugat, Tergugat suka membesarkan hal-hal sepele dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat ingin mengasuh ketiga orang anaknya dan sepengetahuan saksi Penggugat mampu mendidik dan membimbing anak-anaknya;
 - Bahwa ia telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada Penggugat untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;
2. SAKSI II Lahir di Lombok Timur tanggal 26 Juli 1970, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal di KOTA MATARAM, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik, yang bertempat tinggal dirumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri dan saling mengunjungi;
 - Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hlm. 6 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr



disebabkan Tergugat selalu curiga pada Penggugat, Tergugat suka membesar-besarkan masalah sepele dan Tergugat suka memukul;

- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin mengasuh ketiga orang anaknya dan sepengetahuan saksi Penggugat mampu mendidik dan membimbing anak-anaknya;
- Bahwa ia telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada Penggugat untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa, sejak kurang lebih bulan Juni 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering membesar-besarkan masalah;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr



- b. Tergugat selalu curiga kepada Penggugat;
- c. Tergugat pernah memukul Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2015 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua sendiri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Eli Budiwati Binti Budi Suyanto dan Ainiyah Binti Supardi keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: (1) Wahyu Candra Eka Putra, Laki-laki, umur 8 tahun. (2) Latifah Munawaroh, perempuan, Umur 6 tahun (3) ANAK III Laki-laki, Umur 4 tahun;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Perumahan Lingkar Pratama, Lingkungan Pagutan, Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram;
- Saksi mengetahui telah terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat cemburu dan selalu curiga kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Agustus 2015, dan sejak itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Sejak pisah, Penggugat bersama 3 (tiga) orang anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri, Sedangkan Tergugat tetap tinggal di Rumah bersama;

Hlm. 8 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr



- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.. Berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sejak menikah pada tanggal 26 Desember 2015. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan 5 berupa fotocopi Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.. Berdasarkan bukti P-3, P.4 dan P.5 tersebut, maka anak yang bernama Wahyu Candra Eka Putra, Laki-laki, Umur 8 tahun dan Latifah Munawaroh,

Hlm. 9 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr



perempuan, umur 6 tahun serta ANAK III laki-laki, umur 4 tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 fotocopi Slip Gaji Suami dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.. Berdasarkan bukti P-6 tersebut, maka terbukti Tergugat telah mempunyai penghasilan untuk setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh Juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang isinya bahwa Tergugat suka membesar-besarkan masalah, Tergugat selalu curiga kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu. Dan Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 2,5 tahun, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 10 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr



tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248;

ذهب الامام مالك أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها أو إيذاها , أو سبها , ضربها : مثل , إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما . أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل , بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق و كان الإيذاء مما , أو إعتراف الزوج , فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه.

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi

Hlm. 11 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr



mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فاعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, Bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat juga memohon agar hak untuk memelihara 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. ANAK I laki-laki, Umur 8 tahun;
- b. ANAK II perempuan, umur 6 tahun;
- c. ANAK III laki-laki, umur 4 tahun; mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat karena masih kecil dan masih butuh kasih sayang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 105 huruf (a) yang berbunyi “ Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 (berupa akta kelahiran anak) telah terbukti bahwa anak tersebut belum mumayyiz. Oleh karena itu permohonan Penggugat untuk memelihara ke 3 (tiga) orang anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Hlm. 12 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan terhadap ke 3 (tiga) orang anak tersebut agar dibebankan kepada ayahnya setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000; (lima Juta Rupiah); sampai anak tersebut dewasa/mandiri, karena ayahnya telah mempunyai penghasilan tetap untuk setiap bulannya tidak kurang dari Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) bekerja di kapal penyebrangan (sebagai Nahkoda Kapal);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (berupa slip Gaji Tergugat) dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi. Maka telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 10.000.000; (sepuluh Juta Rupiah); Oleh karena itu sesuai pasal 105 huruf (c) Majelis Hakim memandang layak dan adil bila Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan berupa nafkah kepada ke 3 (tiga) orang anaknya tersebut untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah); terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai anak tersebut dewasa/mandiri ditambah dengan 10 % untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm. 13 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr



MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara Verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Kamil Budia Rahman Bin Indra Pribwanto) terhadap Penggugat (Eka Mariana, S.Kep Binti Budi Suyatno);
4. Menetapkan hak pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : (1) Wahyu Candra Eka Putra, Laki-laki, Umur 8 tahun (2) Latifah Munawaroh, Perempuan, Umur 6 tahun (3) ANAK III Laki-laki, Umur 4 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap ke 3 (tiga) orang anak tersebut pada diktun angka 4 setiap bulan minimal sebesar Rp 4.000.000;(empat juta rupiah); terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai anak tersebut dewasa/mandiri ditambah dengan 10 % untuk setiap tahunnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal, 11 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Nur Kamah, SH. sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.

Hlm. 14 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, MH dan Drs. H.Miftakhul Hadi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh Pahrurozi,SH sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Muhammad, MH

Dra.Hj.Nurkamah, SH.

Hakim Anggota

Drs.H.Miftakhul Hadi,SH.,MH

Panitera Pengganti

Pahrurozi,SH

BIAYA PERKARA

| | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan Penggugat | Rp. | 65.000,- |
| 3. Biaya panggilan Tergugat | Rp. | 260.000,- |
| 4. Biaya Administrasi Proses | | |
| Penyelesaian perkara | Rp. | 50.000,- |
| 5. Biaya Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 16 Hlm. , Putusan No : 0572/Pdt.G/2017/PA.Mtr